

Jurnal Ekonomi

VOLUME 26 / 3 / 2021

ISSN 0854 - 9842

E-ISSN 2580 - 4901

Dampak Rasio Keuangan Dan Pandemi COVID-19 Terhadap Kinerja Keuangan

Villy, Nuryasman MN

Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Dividen Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI

Haura Raihana Tsani Effendi, Ferina Ainul Latiefa, Henny Setyo Lestari

Biaya Modal Perusahaan di Indonesia: Tanggung Jawab Sosial dan Tata Kelola Perusahaan

Amrie Firmansyah, Arifah Fibri Andriani, Moch.Luthfi Mahrus, Wahyudi Febrian, Pramuji Handar Jadi

Pengaruh Intellectual Capital dan Leverage Terhadap Financial Performance dengan Moderasi Firm Size

Viriany, Henny Wirianata

Dampak Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kebijakan Pembayaran Dividen Pada Perusahaan Manufaktur

Veren Velicia Natalie, Yunita Kusumaningrum, Henny Setyo Lestari

Faktor Penentu Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Kesehatan: Sebelum dan Saat Covid-19

Anindita Dresti Pinastika, Ferry Irawan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rasio Keuangan Sebagai Prediktor Dari Kinerja Keuangan Perusahaan

Ringke Dirdia, Deci Novesa Carani, Henny Setyo Lestari

Pengaruh Credit Risk Management Pada Financial Performance Bank Konvensional Yang Terdaftar di BEI

Ervina, Vivi Nur Fatimah, Henny Setyo Lestari

Kontribusi Lingkungan Organisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Aplikasi Keuangan Survey Pada Perbankan BUMN

Lilis Puspitawati, Hilmi, Popy Gurning, Nanang Suryana

Keterkaitan Tata Kelola Perusahaan Non Manufaktur Terhadap Keputusan Dividen

Muhammad Rizki Zhafran, Latifah Herman, Henny Setyo Lestari

Editorial Address

Sekretariat Jurnal Ekonomi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara

Jln. Tanjung Duren Utara No. 1, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11470

Telepon/Fax (021) 5655508-9 Ext.0326

Email submisipaper@fe.untar.ac.id

URL <https://www.ecojoin.org/index.php/EJE/index>



9 772580 490007

Jurnal Ekonomi

VOLUME 26 / 3 / 2021

ISSN 0854 - 9842

E-ISSN 2580 - 4901

e-JE

Editorial Address

Sekretariat Jurnal Ekonomi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara
Jln. Tanjung Duren Utara No. 1, Grogol, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11470
Telepon/Fax (021) 5655508-9 Ext.0326

Email submisipaper@fe.untar.ac.id

URL <https://www.ecojoin.org/index.php/EJE/index>



9 772580 490007

Deregulasi Di Indonesia Perkembangan dan Dampaknya Terhadap Perbankan

Nuryasman MN

&

Hidayat Wiweko

Faculty of Economics, Tarumanagara University, Jakarta

nuryasman@fe.untar.ac.id

Abstract

Deregulation packages are developed by government with the aims to enhance the development of the banking system and the national economy. This deregulation has a certain impact on the development of the banking system, i.e on the amount of banks and bank offices, the quantity of funds gathered from the society and credits given, which forms the positive side of deregulation. But on the other side, deregulation also has it's negative side which should be taken in consideration to face the existing challenges and in order to be able to compete with other banks in the globalization era.

Pendahuluan

Menurut Wallich seperti dikutip Berry & Donnely (1975: 5) yang dimaksud dengan deregulasi adalah: *greater reliance on price and on market forces. In this sense, deregulation means better allocation of resources, more competition, and as result more ouput and faster growth...*

Dari pengertian deregulasi di atas dapat dikatakan deregulasi tersebut muncul karena didorong oleh: (1) keinginan untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih baik, (2) persaingan, dan (3) dapat menghasilkan produk (*output*) yang lebih banyak serta mencapai pertumbuhan yang lebih cepat.

Secara teoritis, suatu negara yang melakukan deregulasi bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya menjadi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan persaingan di pasar internasional yang pada akhirnya mampu menghasilkan produk (*output*) lebih banyak dan berkualitas. Jika memang kondisi ini terpenuhi dan dapat diwujudkan dalam prakteknya, pertumbuhan perekonomian yang lebih cepat akan dapat dicapai.

Disamping itu deregulasi memiliki beberapa dimensi penting terutama: (1) harga/*price*, (2) kendala geografis/*geographic barriers*, (3) fungsi serta wewenang/*functions and power*.

Deregulasi di bidang harga terutama mencakup suku bunga, nilai tukar dan *brokerage commissions*. Deregulasi suku bunga akan membebaskan suku bunga tersebut sesuai dengan kekuatan pasar. Deeregulasi seperti ini akan menyebabkan suku bunga menjadi sangat peka terhadap berbagai perubahan yang terjadi, dan ini dapat menimbulkan berbagai masalah bagi pihak-pihak terkait seperti peminjam, nilai tukar dan ancaman bagi keamanan lembaga-lembaga keuangan.

Geographic deregulation dapat mencakup wilayah nasional dan internasional. Secara nasional deregulasi semacam ini dapat berupa penghapusan terhadap pembatasan

wilayah kerja perbankan. Secara internasional deregulasi ini meliputi penghapusan terhadap halangan keluar masuknya modal (*deregulation of barriers to international flows of funds*) dan serta penghapusan terhadap halangan perpindahan lembaga perbankan antar Negara (*deregulation of barriers to international migration of banks*).

Sementara deregulasi dari sisi dimensi fungsi bukan saja mencakup masalah dibebaskannya lembaga perbankan untuk melakukan berbagai usaha dibidang lembaga keuangan bank namun dapat diberikan kebebasan untuk bergerak dibidang usaha lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi dan lain sebagainya.

Tujuan Pelaksanaan Deregulasi

Ada beberapa tujuan penting yang dapat diharapkan dari pelaksanaan deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan antara lain:

1. Adanya peningkatan pengerahan dana masyarakat

Untuk mencapai tujuan ini ditempuh beberapa langkah kebijakan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. *Kemudahan pembukaan kantor bank,*
 - (1) Bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional maupun bank koperasi yang telah ada diberi kemudahan untuk membuka kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia.
 - (2) Syarat permbukaannya ialah bank yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir paling tidak dalam 20 bulan tergolong sehat termasuk permodalannya dan selebihnya sekurang-kurang tergolong cukup sehat.
 - (3) Untuk pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor-kantor lainnya di bawah kantor cabang dapat dilakukan cukup dengan memberitahukan kepada Bank Indonesia.
- b. *Pembukaan kantor cabang Lembaga Keuangan Bukan Bank,*
 - (1) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) diperbolehkan untuk mendirikan satu kantor cabang di masing-masing kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makasar dan Denpasar.
 - (2) Syarat pembukaan ialah bahwa LKBB yang bersangkutan selama 24 bulan terakhir atau paling tidak selama 20 bulan tergolong sehat termasuk permodalannya dan selebihnya sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat.
- c. *Pendirian bank swasta baru,*
 - (1) Pendirian bank umum dan bank pembangunan oleh swasta nasional dan koperasi diizinkan kembali.
 - (2) Syarat-syarat pendirian,
 - (a) Untuk bank-bank umum dan bank pembangunan swasta, modal disetor paling tidak Rp. 10 milyar.
 - (b) Untuk bank-bank umum dan bank pembangunan koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib paling tidak Rp. 10 milyar.
 - (3) Bank tabungan dan bank perkreditan rakyat yang telah ada dapat ditingkatkan statusnya menjadi bank umum atau bank pembangunan setelah memenuhi syarat-syarat permodalan yang telah ditentukan.

-
-
- d. Pendirian dan usaha bank perkreditan rakyat,
- (1) Bank perkreditan rakyat dapat didirikan di kecamatan, di ibukota propinsi dan ibukota daerah tingkat II.
 - (2) Syarat-syarat permodalan ialah sebagai berikut:
 - (a) Untuk yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) atau perusahaan daerah (PD), modal disetor paling tidak Rp. 50 juta.
 - (b) Untuk yang berbentuk badan hukum koperasi, simpanan pokok dan simpanan wajib paling tidak Rp. 50 juta.
 - (3) bank perkreditan rakyat boleh membuka cabang di kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan tanpa harus ada izin dari Menteri Keuangan, tetapi harus tetap melapor kepada Bank Indonesia setempat.
 - (4) Bank perkreditan rakyat dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Pemberian kreditnya terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan masyarakat pedesaan.
 - (5) bank perkreditan rakyat yang telah ada di ibukota Negara, ibukota propinsi atau ibukota daerah tingkat II harus ditingkatkan statusnya menjadi bank-bank umum atau bank pembangunan, atau dipindahkan ke ibukota kecamatan. Batas penyesuaiannya adalah 2 tahun semenjak berlakunya peraturan yang dikeluarkan.
- e. *Penerbitan sertifikat deposito,*
- (1) LKBB yang selama ini tidak diizinkan untuk menerbitkan sertifikat deposito, sekarang dengan adanya deregulasi ini diperkenankan dan tidak diperlukan izin baik dari Departemen Keuangan maupun Bank Indonesia.
 - (2) Penerbitan sertifikat deposito oleh bank tidak lagi memerlukan izin.
- f. *Perluasan tabungan,*
- Semua bank dapat menyelenggarakan semua bentuk dan program tabanas dan jenis tabungan lainnya.

2. Peningkatan ekspor non-migas

Usaha peningkatan ekspor non-migas sebagai salah satu sumber devisa tidak terlepas dari peranan sektor perbankan yang semestinya semakin baik dan lebih luas cakupan usahanya. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan beberapa hal seperti:

- a. *Perluasan bank devisa,*
 - (1) Syarat untuk menjadi bank devisa lebih dipermudah yaitu, hanya dikaitkan dengan tingkat kesehatan lembaga perbankan. Bank yang bersangkutan selama 24 terakhir paling tidak 20 bulan tergolong bank yang sehat dan selebihnya cukup sehat, serta volume usahanya harus mencapai sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100 milyar.
 - (2) Cabang-cabang dari bank devisa nasional yang semula perlu izin untuk berfungsi sebagai bank devisa, sekarang secara otomatis dapat berfungsi sebagai bank devisa. Bank devisa yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Bank Indonesia.
- b. *Pendirian bank campuran,*

Dibukanya kemungkinan untuk mendirikan bank-bank campuran dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

-
-
- (1) Didirikan bersama oleh satu atau lebih bank nasional Indonesia dan satu atau lebih bank asing di luar negeri.
 - (2) Bank nasional yang dapat ikut serta mendirikan harus selama 24 bulan terakhir paling tidak 20 bulan tergolong bank yang sehat dan selebihnya tergolong yang cukup sehat termasuk permodalannya.
 - (3) Bank asing yang dapat menjadi *partner* dalam bank campuran adalah bank asing yang:
 - (a) Telah mempunyai kantor perwakilan di Indonesia.
 - (b) Termasuk bank peringkat besar di Negara asalnya.
 - (c) Negara asalnya menganut azas resiprositas.
 - (4) Modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 50 milyar, dimana penyertaan pihak bank nasional paling tidak 15 persen dan pihak bank asing paling tidak 85 persen.
 - (5) Bank campuran dapat memilih tempat kedudukan di salah satu kota Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Ujungpandang atau Denpasar.
 - (6) Setelah 12 bulan sejak didirikannya bank campuran tersebut, posisi kredit ekspor dari bank campuran harus mencapai sekurang-kurangnya 50 persen dari kredit yang diberikan.
- c *Pembukaan kantor cabang pembantu bank asing,*
Setiap bank asing diperbolehkan untuk membuka cabang pembantu dengan persyaratan sebagai berikut:
- (1) Bank asing yang telah ada dan tergolong sehat, termasuk permodalannya dapat membuka cabang pembantunya di 6 kota besar lainnya diluar Jakarta yaitu, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujungpandang atau Denpasar.
 - (2) Setelah 12 bulan semenjak dibukanya kantor cabang pembantu, posisi kredit ekspor dari kantor cabang pembantu tersebut harus mencapai sekurang-kurangnya 50 persen dari kredit yang diberikan.
- d *Penyempurnaan mekanisme Swap,*
Untuk merangsang pelayanan perbankan terhadap kegiatan ekspor perlu disempurnakan mekanisme *swap* sebagai berikut:
- (1) Jangka waktu *swap* diperpanjang dari maksimal 6 bulan menjadi maksimal 3 tahun.
 - (2) Premi *swap* didasarkan atas keadaan pasar, yaitu perbedaan antara suku bunga deposito di dalam negeri dengan suku bunga LIBOR.
 - (3) Jika bank menggunakan premi *swap* lebih tinggi, maka premi *swap* ulang ke Bank Indonesia harus disesuaikan dengan premi *swap* tersebut.
- e *Merangsang berkembangnya usaha perdagangan valuta asing,*
Valuta asing sebagai salah satu alat tukar dalam perdagangan luar negeri harus dirangsang tumbuh dalam perdagangan mata uang. Untuk itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- (1) Izin usaha pedagang valuta asing yang selama ini hanya berlaku untuk satu tahun diubah menjadi izin tanpa batas waktu, namun dapat dicabut apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan.
 - (2) Bank-bank bukan devisa diperbolehkan untuk melakukan transaksi valuta asing.

-
-
- (3) Jasa perdagangan valuta asing mencakup jual beli mata uang kertas dan logam asing dan pembelian cek perjalanan (*traveller's cheque*).

3. Peningkatan efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi perbankan dan lembaga keuangan, perlu diciptakan iklim berusaha yang makin kondusif dan lebih mendorong lembaga-lembaga tersebut untuk dapat bersaing secara sehat dan kompetitif. Iklim ini hanya akan dapat diciptakan melalui beberapa langkah kebijakan seperti:

- a *Penempatan dana BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bukan bank pada bank swasta dan lembaga keuangan bukan bank.*
 - (1) BUMN dan BUMD bukan bank dapat menempatkan dananya pada semua bank umum, bank pembangunan dan bank tabungan serta LKBB.
 - (2) Penempatan dana tersebut pada bank-bank yang bukan milik pemerintah atau pemerintah daerah tidak boleh melebihi 50 persen dari jumlah dana yang ditempatkan.
 - (3) Penempatan dana pada masing-masing bank swasta tidak boleh melebihi 20 persen dari jumlah dana yang ditempatkan.
- b *Perluasan jumlah bank dan kantor cabang,*

Untuk makin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengefisienkan sektor perbankan dilakukan beberapa langkah yaitu:

 - (1) Semua bank dan LKBB diberikan kemudahan untuk membuka cabang.
 - (2) Memberikan kemudahan dalam mendirikan bank baru baik bank nasional maupun campuran.
- c *Batas maksimum pemberian kredit,*

Dalam meningkatkan daya tahan Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan LKBB serta memelihara kesehatannya untuk dapat meningkatkan efisiensi, kepada LKB dan LKBB dikenakan batasan maksimum pemberian kredit kepada debitur atau debitur grup serta pemegang saham dan pengurus. Batasan maksimum pemberian kredit tersebut masing-masing maksimal sebesar:

 - (1) 20 persen dari jumlah modal sendiri LKB atau LKBB untuk fasilitas yang disediakan bagi satu debitur.
 - (2) 50 persen dari modal sendiri LKB atau LKBB untuk fasilitas yang disediakan bagi satu debitur grup.
 - (3) 5 persen dari modal sendiri LKB atau LKBB untuk fasilitas yang diberikan kepada anggota dewan komisaris yang bukan pemegang saham atau perusahaan yang dimilikinya.
 - (4) 15 persen dari modal sendiri LKB atau LKBB untuk fasilitas yang diberikan kepada anggota dewan komisaris yang bukan pemegang saham beserta grup perusahaan yang dimilikinya.
 - (5) 10 persen dari jumlah penyertaan pada LKB atau LKBB untuk fasilitas kredit bagi pemegang saham atau perusahaan yang dimilikinya.
 - (6) 25 persen dari jumlah penyertaan pada LKB atau LKBB untuk fasilitas kredit bagi pemegang saham beserta grup perusahaan yang dimilikinya oleh pemegang saham yang bersangkutan.

-
-
- (7) Jumlah kemampuan pengembalian dari pendapatan yang berasal dari LKB atau LKBB yang bersangkutan bagi anggota direksi atau pegawai.

4. Peningkatan kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter

Usaha meningkatkan kemampuan pengendalian pelaksanaan kebijakan moneter dapat ditempuh melalui langkah-langkah perbaikan terhadap instrument kebijakan moneter sebagai berikut:

- a Likuiditas wajib minimum (*Reserve Requirement Ratio*),
 - (1) Likuiditas wajib minimum untuk perbankan diturunkan dari 15 persen menjadi 2 persen dari jumlah kewajiban kepada pihak ketiga (giro, tabungan dan deposito).
 - (2) Likuiditas wajib minimum sebesar 2 persen dari jumlah kewajiban kepada pihak ketiga juga berlaku bagi LKBB.
- b Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*),

Jika kemampuan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan moneter ingin ditingkatkan maka operasi pasar terbuka sebagai salah satu instrument dalam kebijakan moneter perlu diperbaiki. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

 - (1) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang semula hanya berjangka waktu tujuh hari, sekarang waktunya ditambah sampai enam bulan.
 - (2) Lelang SBI yang sekarang hanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan berupa lelang harian ditambah dengan lelang tetap mingguan.
 - (3) Pembelian dan penjualan SBPU oleh bank Sentral (Bank Indonesia) dilakukan secara lelang.
 - (4) Dilakukan penyempurnaan terhadap penyediaan fasilitas diskonto.
 - (5) Batas minimum pinjaman antar bank ditiadakan.

5. Peningkatan iklim pengembangan pasar modal

Untuk mencapai tujuan ini diperlukan antara lain perlakuan perpajakan yang seimbang terhadap penghasilan yang berasal dari bunga deposito dan penghasilan yang berasal dari saham/surat berharga lainnya. Langkah yang dapat dilakukan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a *Pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan*,
 - (1) terhadap bunga deposito berjangka dan sertifikat deposito dikenakan pajak penghasilan 15 persen dan bersifat final dengan kemungkinan restitusi.
 - (2) Jika penghasilan wajib pajak termasuk bunga deposito dan sertifikat deposito ternyata termasuk penghasilan tidak kena pajak, misalnya penghasilan sampai dengan Rp. 2.880.000 per tahun untuk keluarga dengan tiga orang anak, maka yang bersangkutan dapat mengajukan restitusi.
 - (3) Penanguhan terhadap pengenaan PPh atas penghasilan yang berasal dari bunga:
 - (a) Tabanas/taska.
 - (b) Simpedes.
 - (c) Tabungan Uang Muka Pemilikan Rumah (TUM-KPR).
 - (d) Tabungan Naik Haji (TNH).

-
-
- (e) Tabungan kecil lainnya.
 - (f) Terhadap sumber dan asal usul deposito serta tabungan tetap yang tidak diadakan pengusutan fiskal (Keppres No.68 Tahun 1983).
- b *Peningkatan partisipasi LKB dan LKBB dalam menunjang pasar modal*, Usaha meningkatkan partisipasi LKB dan LKBB dalam menunjang pasar modal dapat dilakukan dengan cara keikutsertaan bank atau LKBB untuk menerbitkan/menjual saham melalui pasar modal disamping meningkatkan penyertaan oleh para pemegang saham yang ada.

Perkembangan Pelaksanaan Deregulasi Di Indonesia

Deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan yang telah dilaksanakan secara bertahap semenjak Juni 1983, telah membuka kesempatan besar dan keleluasaan bagi dunia perbankan di Indonesia untuk dapat tumbuh dan berkembang. Perkembangan yang terlihat cukup pesat menyangkut jumlah jaringan kantor, produk perbankan, kualitas pelayanan, volume dan transaksi keuangan yang dihasilkan.

Disamping itu untuk menunjang pelaksanaan deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan juga ditempuh beberapa langkah kebijakan baik di sektor perdagangan, sektor pertanian dan lain sebagainya.

Berbagai macam deregulasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah antara lain seperti:

1. Paket 1 Juni 1983 (PAKJUN 1983)

Merupakan paket deregulasi pertama yang dilakukan. Paket ini merupakan kebijakan yang memberikan ruang gerak lebih leluasa bagi bank-bank dan juga mengurangi campur tangan Bank Indonesia dalam implimentasi kredit. Variabel kuantitas (kredit yang diberikan untuk bank) digantikan oleh variable harga (dengan membebaskan setiap bank untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman yang diberikan).

2. Undang Undang Perpajakan Tanggal 1 januari 1984 tentang Pajak Pendapatan dan Undang Undang Perpajakan Tanggal 1 April 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Djohan, 1995: 5)

Langkah ini ditempuh dalam rangka menunjang pelaksanaan PAKJUN 1983. Undang undang perpajakan ini merupakan penyederhanaan yang lebih memperjelas undang-undang sebelumnya. Tingkat pengenaan pajak dibatasi hanya pada tiga tingkatan yang tertinggi sebesar 35%. Disamping itu, para wajib pajak diwajibkan melalui suatu system "menghitung sendiri" untuk melaporkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berarti mengurangi campur tangan instansi pajak dalam system perpajakan.

3. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 1984

Inpres ini memberikan arahan bagi pemerintah dan lembaga tinggi pemerintah suatu dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan deregulasi selanjutnya, khususnya izin melakukan investasi, produksi dan berbagai bentuk hubungan pemerintah dan swasta. Sebagai akibat dari Inpres ini, Departemen Perindustrian, Kehutanan dan Perdagangan sebagaimana halnya Bank Indonesia memperlonggar persyaratan perizinan untuk kegiatan usaha pihak swasta.

4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985

Kebijakan ini merupakan langkah deregulasi yang paling substansial yang pernah diambil oleh pemerintah. Dengan adanya Inpres ini, wewenang dan tanggung jawab pemungutan cukai untuk perdagangan luar negeri dialihkan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan kepada sebuah perusahaan swasta Swiss SGS.

5. Paket Kebijakan 6 Mei 1986

Paket kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) yang pada dasarnya merupakan keputusan bersama antara Menteri Keuangan dengan Menteri Perdagangan. Kebijakan ini membuka kemungkinan bagi pengusaha eksportir untuk mengimpor bahan baku untuk kebutuhan produksi. Pada masa sebelumnya, jumlah impor barang (baik baik barang modal maupun bahan baku) dibatasi, sementara dengan dikeluarkannya paket kebijakan ini, sedikit mempermudah para eksportir untuk mengimpor bahan mentah ataupun barang modal berdasarkan tariff yang berlaku tanpa harus melalui importer pemegang lisensi yang terkena oleh pembatasan jumlah atau ketentuan *non-tariff barriers*.

6. Paket Kebijakan 25 Oktober 1986

Keluarnya paket kebijakan ini, untuk pertama kalinya pemerintah berhasil mengurangi pembatasan jumlah impor dan *non-tariff barriers* bagi beberapa komoditi yang harus didatangkan dari luar negeri, dan menggantinya dengan *tariff barriers*. Kebijakan ini dikeluarkan hanya sekitar satu setengah bulan setelah devaluasi rupiah tanggal 12 September 1986. Karena permasalahan pokok untuk komoditi impor dialihkan dari variable kuantitas *non-tariff barriers* (pembatasan jumlah) menjadi variable harga (*tariff*). Kebijakan ini disebut-sebut oleh masyarakat sebagai kebijakan yang begitu sedikit dan terlambat, karena rupiah sudah terdevaluasi.

7. Paket Kebijakan 15 Januari 1987

Paket kebijakan ini menggantikan variable kuantitas dengan variable harga yang lebih signifikan untuk komoditi impor dibandingkan dengan kebijakan tanggal 25 Oktober 1986. Kebijakan ini bagaimanapun telah mengurangi ketidakpastian momentum deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

8. Paket Kebijakan 24 Desember 1987

Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari perubahan pada tariff, namun juga berisi ketetapan berupa penyederhanaan dalam jumlah perizinan. Sebelum adanya kebijakan ini, untuk membangun hotel misalnya, dibutuhkan 25 izin, sekarang hanya dibutuhkan dua izin dengan waktu yang relative lebih cepat. Pasar modal juga mendapatkan suatu dorongan dengan dihapuskannya ketentuan yang melarang lebih dari empat persen perubahan dari suatu saham dalam sehari.

9. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988

Paket kebijakan ini merupakan langkah yang disebut sebagai liberalism yang lebih mendasar untuk semua sector keuangan. Paket ini mengizinkan dibukanya bank baru dengan modal Rp. 10 milyar dan juga bank asing diizinkan pula untuk membuka cabangnya di enam kota besar di Indonesia, sekaligus bank asing baru diperkenankan

beroperasi di Indonesia termasuk bank patungan. Sementara bank-bank pemerintah tidak lagi mampu untuk memonopoli BUMN dan BUMD, karena kebijakan ini memberikan kebebasan kepada BUMN dan BUMD untuk menanamkan modalnya sebesar 50% pada bank-bank swasta.

10. Paket Kebijakan 21 November 1988

Kebijakan ini menyangkut sector perdagangan, angkutan laut, industry dan pertanian. Paket ini dapat mengurangi *non-tariff barriers*, karena didalamnya terdapat ketentuan impor plastic yang selama ini dimonopoli oleh perusahaan negara yang bekerjasama dengan sebuah perusahaan swasta. Kebijakan ini oleh sebagian kalangan dinilai sebagai *rent seeking activity*. Sementara dalam sector pelayaran, langkah deregulasi ini bermakna substansial karena menghapuskan regulasi jalur pelayaran yang sebelumnya memberikan wewenang bagi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dalam pengaturan dan penentuan jatah pelayaran.

11. Paket Kebijakan 20 Desember 1988

Paket kebijakan ini disebut sebagai Paket Kebijakan Desember Kedua, karena adanya Paket Kebijakan Desember Pertama yang dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 1987. Dalam kebijakan ini, pasar modal bahkan lebih diregulasikan yang membuat adanya partisipasi pihak luar negeri dimungkinkan dapat terjadi. Aktivitas keuangan lainnya seperti, *appraisal*, modal *ventura* dan asuransi juga lebih dimungkinkan untuk tumbuh dan berkembang.

12. Paket Kebijakan Maret 1989

Kebijakan ini memberikan aturan kepada bank-bank untuk menyimpan asetnya hanya sebesar 25 persen dalam bentuk valuta asing. Disamping itu kebijakan ini mendorong menciptakan likuiditas pasar uang yang lebih tinggi seiring dengan adanya pengurangan persyaratan cadangan dari 15 persen menjadi dua persen (Paket Kebijakan Oktober 1988). Perkembangan pasar uang dan pasar modal yang sangat pesat pada tahun 1989, menjadikan kedua pasar menjadi sector keuangan yang paling dinamis.

13. Paket Kebijakan Juni 1989

Dalam kebijakan ini ditetapkan empat kategori perusahaan milik negara yang didasarkan kepada keadaan likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas setiap perusahaan seperti *Sangat Sehat*, *Sehat*, *Kurang Sehat*, dan *Tidak Sehat*. Pengkategorian ini merupakan sesuatu yang kurang memuaskan banyak kalangan karena dibuat tanpa mempertimbangkan sifat pasar yang sesungguhnya tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Yang merupakan masalah fundamental adalah, *captive market* menciptakan profitabilitas yang berbeda dengan *competitive market*, dimana elemen-elemen efisiensi menjadi sangat penting. Disamping itu, pengkategorian ini memberikan jalan keluar bagi perusahaan-perusahaan milik negara yang mengalami kerugian untuk: (a) melakukan kontrak dan kerjasama operasional dengan perusahaan swasta, (b) bergabung dengan sesama badan usaha milik negara, (c) memecah-mecah perusahaan ke dalam komponen-komponen yang lebih *manageable*, (d) menawarkan saham di bursa saham, (e) menjual saham dengan penempatan secara langsung dan (f) membentuk *Joint Venture*.

14. Paket Kebijakan November 1991

Merupakan kebijakan di bidang perbankan kelanjutan dari paket-paket sebelumnya, terutama dalam kebijakan uang ketat (*Tight monetary policy*). Paket kebijakan ini juga dalam upaya menindak lanjuti KEPPRES Nomor 39 tentang pinjaman menghimpun dana stabilitas moneter.

15. Paket kebijakan Juli 1992

Kebijakan yang merupakan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan ini menyatakan bahwa Undang Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan dan beberapa Undang Undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat ini sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional ataupun internasional (Widjanarto, 1993: 25). Jadi jelas bahwa Undang Undang Perbankan 1992 ini lahir untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi, moneter dan perbankan yang saat ini berkembang dengan sangat pesat.

Kelima belas langkah kebijakan tersebut dapat dikelompokkan menjadi kebijakan-kebijakan dalam sector keuangan, moneter dan perbankan, kebijakan sector perdagangan dan kebijakan peningkatan efisiensi.

Kelompok kebijakan yang mempengaruhi sector keuangan, moneter dan perbankan dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.
Kebijakan Sektor Keuangan, Moneter dan Perbankan

Nomor	Paket Kebijakan	Uraian
1	1 Juni 1983	Deregulasi perbankan
2	1 Januari 1984	Reformasi Fiskal (Pajak Pendapatan)
3	1 April 1985	Reformasi Fiskal (Pajak Pertambahan Nilai)
4	24 Desember 1987	Perkembangan pasar modal
5	27 Oktober 1988	Deregulasi untuk pembukaan bank baru
6	20 Desember 1988	Pasar modal, asuransi, appraisal, modal ventura dan deregulasi LKBB
7	Maret 1989	Pasar modal, likuiditas pasar uang dan perbankan
8	November 1991	Kebijakan Uang Ketat (Tight Monetary Policy)
9	Juli 1992	Perbaikan UU Perbankan Nomor 14 Tahun 1967

Kebijakan yang mempengaruhi sector perdagangan seperti terlihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Kebijakan Sektor Perdagangan

Nomor	Paket Kebijakan	Uraian
1	INPRES Nomor 4 Tahun 1985	Perubahan wewenang dan tanggung jawab pemungutan cukai
2	6 Mei 1986	Kemudahan impor bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi barang ekspor
3	25 Oktober 1986	Pengurangan <i>non-tarif</i> barriers bagi beberapa komoditi
4	15 Januari 1987	Kelanjutan Paket Kebijakan 25 Oktober 1986

5	24 Desember 1987	Perubahan tarif
6	21 November 1988	Pengurangan non-tariff barriers terutama untuk plastik

Sementara kebijakan yang mendorong peningkatan efisiensi adalah seperti tabel 3 berikut:

Table 3.
Kebijakan Peningkatan Efisiensi

Nomor	Paket Kebijakan	Uraian
1	1 Januari 1984	Reformasi Fiskal (Pajak Pendapatan)
2	1 April 1985	Reformasi Fiskal (Pajak Pertambahan Nilai)
3	INPRES Nomor 5 Tahun 1984	Perizinan investasi, produksi serta hubungan pihak swasta dengan pemerintah
4	INPRES Nomor 4 Tahun 1985	Pengalihan pemungutan cukai kepada pihak swasta
5	24 Desember 1987	Penyederhanaan perizinan
6	21 November 1988	Regulasi sector pelayaran
7	Juni 1989	Pengkategorian perusahaan milik pemerintah berdasarkan likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan

Dari semua kebijakan tersebut ternyata kebijakan yang paling sering diambil oleh pemerintah adalah kebijakan di sektor keuangan, moneter dan perbankan.

Hal ini sangat masuk akal karena sektor keuangan, moneter dan perbankan merupakan salahsatu sektor yang memainkan peran penting dalam menggerakkan perekonomian suatu Negara dan bertindak sebagai intermediary (perantara) dalam proses perdagangan (Djiwandono, J., 1998: 2).

Dampak Deregulasi Terhadap Dunia Perbankan

Tindakan deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menata perekonomian sangat membawa dampak yang berarti terhadap kegiatan keuangan, moneter, perbankan, perdagangan dan juga efisiensi serta daya saing perekonomian di pasar dunia (Nasution, 1988: 8).

Dengan digulirkannya berbagai kebijakan pemerintah dalam sector keuangan, moneter dan perbankan memberikan reaksi terhadap bank-bank yang ada di Indonesia baik bank pemerintah maupun swasta.

Reaksi yang diberikan oleh bank pemerintah sedikit berbeda dibandingkan dengan reaksi yang diberikan oleh pihak bank swasta (Nasution, 1988: 10). Kedudukan yang biasa didominasi oleh bank-bank pemerintah mulai berubah, karena adanya percepatan dalam pertumbuhan bank-bank swasta baik dari sisi jumlah maupun penghimpunan dana serta penyaluran dana ke pihak ketiga.

Dari tabel 4 berikut dapat dilihat adanya peningkatan jumlah bank umum dari 111 buah bank pada akhir tahun 1988 menjadi 215 buah pada tahun 1992 (sekitar 94 persen dalam kurun waktu 5 tahun). Peningkatan ini didominasi oleh peningkatan bank swasta devisa sebesar 175 persen dan bank asing sebesar 173 persen sementara bank swasta non

devisa hanya meningkat sekitar 79 persen selama 5 tahun. Sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat dari 7.706 buah bank pada tahun 1988 menjadi 8.415 buah bank pada tahun 1992 (sekitar 9 persen)

Tabel 4.
Perkembangan Jumlah Bank Di Indonesia 1988-1992 (dalam buah)

Jenis Bank	1988	1989	1990	1991	1992
1. Bank Umum	111	146	171	192	215
Bank Pemerintah	7	7	7	7	7
Bank Swasta Devisa	12	17	23	28	33
Bank Swasta Non Devisa ¹⁾	81	101	113	128	145
Bank Asing ²⁾	11	21	28	29	30
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	7,706	7,770	8,006	8,296	8,415
Jumlah Bank	7,817	7,916	8,177	8,488	8,630

1). Termasuk Bank Pembangunan Daerah

2). Termasuk Bank Campuran

Sumber : **Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia**, Bank Indonesia.

Peningkatan jumlah bank swasta devisa dan swasta asing yang sangat drastic tersebut jelas merupakan dampak dari dikeluarkannya berbagai kebijakan yang memberikan izin untuk beroperasinya bank-bank asing ataupun patungan dengan bank yang sudah ada di Indonesia maupun izin kepada pihak swasta Indonesia untuk membuka bank.

Disamping peningkatan jumlah bank, dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan di sector keuangan, moneter dan perbankan yang memberikan kemudahan kepada setiap bank untuk membuka kantor cabang, mendorong banyak bank baik bank pemerintah, swasta maupun asing yang membuka kantor cabang di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang jelas akan menambah jumlah kantor-kantor bank.

Perkembangan jumlah kantor bank ini dapat diperhatikan pada table 5 berikut, dimana jumlah kantor bank umum meningkat jumlahnya dari 2.016 pada tahun 1988 menjadi 5.735 buah pada tahun 1992, mengalami peningkatan sebesar 184,5 persen. Peningkatan ini didominasi oleh pembukaan kantor bank swasta nasional yang mencapai peningkatan sekitar 365 persen selama lima tahun dari jumlah 901 buah pada tahun 1988 menjadi 4.190 buah pada tahun 1992. Selanjutnya diikuti oleh bank asing dan bank campuran yang mengalami peningkatan dari 87 buah kantor bank pada tahun 1988 menjadi 127 buah pada tahun 1992 dan bank pemerintah berturut-turut meningkat dari 1.028 buah menjadi 1.418 buah, atau mengalami peningkatan masing-masing 46 persen untuk bank asing dan bank campuran serta 38 persen untuk bank pemerintah.

Dari table 5 juga terlihat perkembangan yang cukup pesat adalah pembukaan BRI Unit Desa meningkat dari 2.585 buah pada tahun 1988 menjadi 3.208 buah pada tahun 1992 dan perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya sekitar 9 persen selama 5 tahun yaitu dari jumlah kantor bank 7.706 menjadi 8.415 buah pada tahun 1992.

Tabel 5.
Perkembangan Jumlah Kantor Bank Di Indonesia 1988-1992 (dalam buah)

Jenis Bank	1988	1989	1990	1991	1992
1. Bank Umum	2,016	3,100	4,467	5,357	5,735
Bank Pemerintah	1,028	1,179	1,320	1,395	1,418
Bank Swasta Nasional ^{*)}	901	1,820	3,029	3,839	4,190
Bank Asing dan Campuran	87	101	118	123	127
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	7,706	7,770	8,006	8,296	8,415
3. Bank Rakyat Indonesia Unit Desa	2,585	2,843	3,040	3,210	3,208
Jumlah Bank	12,307	13,713	15,513	16,863	17,358

^{*)} Termasuk Bank Pembangunan Daerah

Sumber : **Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia**, Bank Indonesia

Perkembangan dalam jumlah penghimpunan dana masyarakat oleh pihak perbankan dalam bentuk tabungan dan deposito akibat adanya berbagai deregulasi dapat dijelaskan dari tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Perkembangan Jumlah Tabungan dan Deposito 1989-1997 (dalam trilyun rupiah)

Tahun	Tabungan		Deposito	
	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)
1989	5.20	-	34	-
1990	9.70	86.54	54.20	59.41
1991	15.60	60.82	57.60	6.27
1992	19.70	26.28	60.20	4.51
1993	35.60	80.75	74.70	24.10
1994	40.31	13.23	90.90	21.79
1995	47.22	17.13	123.432	35.65
1996	61.56	30.37	162.661	31.78
1997	67.99	10.44	206.39	26.89

Sumber : 1. Diolah

2. **Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia**, Bank Indonesia

Tabungan uang dapat dihimpun pada tahun 1989 sebesar Rp. 5,2 trilyun meningkat sebesar 86,54 persen pada tahun 1990 menjadi Rp. 9,70 trilyun. Laju pertumbuhan tabungan ini sedikit mengalami penurunan menjadi 60,82 persen pada tahun 1991 dan sampai mencapai 26,28 persen pada tahun 1992, sekalipun jumlah tabungan yang dapat dihimpun tiap tahunnya tetap mengalami peningkatan masing-masing Rp 15,60 trilyun dan Rp. 19,70 trilyun. Hal ini disebabkan oleh adanya sikap kehati-hatian dari masyarakat dalam menyimpan dana di lembaga keuangan, karena pada tahun 1992 Indonesia menghadapi pesta besar yaitu Pemilihan Umum, yang banyak menimbulkan kekhawatiran dari pihak masyarakat. Namun pada tahun 1993 penghimpunan dana oleh lembaga keuangan meningkat sangat pesat, meningkat sebesar 80,75 persen dibandingkan tahun 1992.

Keadaan seperti ini tidak bertahan lama, karena kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan gejala yang tidak kondusif dengan mulai meningkatnya nilai tukar

Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dari Rp. 2.110,- per Dolar pada tahun 1993 menjadi Rp. 2.383,- per per Dolar. Kondisi ini makin diperburuk oleh adanya krisis ekonomi pada tahun 1997, sehingga pada tahun 1997 jumlah tabungan yang dapat dihimpun hanya mencapai Rp. 67,990 trilyun, hanya meningkat sebesar 10,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari tabel 6 juga terlihat perkembangan deposito, yang karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan perkembangan tabungan. Peningkatan yang sangat cepat terjadi dari tahun 1989 ke tahun 1990 sebesar 59,41 persen, masing-masing meningkat dari Rp. 34 trilyun menjadi Rp. 54,20 trilyun. Pertumbuhan deposito ini berkurang sampai tahun 1992, sekalipun jumlah deposito tetap mengalami peningkatan. Kondisi ini mulai berubah semenjak tahun 1993 sampai tahun 1995 meskipun tahun 1994 sedikit berkurang. Pertumbuhan deposito tersebut masing-masing sebesar 24,10 persen; 21,79 persen dan meningkat sampai 35,65 persen pada tahun 1995. Dan tahun 1997, pertumbuhan deposito hanya mencapai 26,89 persen yang lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 31,78 persen.

Selanjutnya perkembangan dana yang disalurkan kepada pihak ketiga oleh perbankan semenjak dikelurkannya deregulasi menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat diperhatikan pada table 7 dan table 8 berikut.

Tabel 7.
Perkembangan Kredit Rupiah Dan Valuta Asing 1988-1997 (dalam milyar rupiah)

Jenis Bank	1988	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
1. Bank Pemerintah	28,631	59,861	64,387	71,543	80,010	93,480	108,920	153,266
2. Bank Pemerintah Daerah	1,196	2,616	2,827	3,550	4,201	5,242	6,450	7,539
3. Bank Swasta Nasional	10,714	41,836	42,980	60,441	86,303	111,644	149,950	168,723
4. Bank Asing & Campuran	1,913	8,512	9,278	14,733	18,366	24,245	27,584	48,606
Jumlah	42,454	112,825	119,472	150,271	188,880	234,611	292,920	378,134

Sumber : Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Tabel 8.
Pangsa Kredit Rupiah Dan Valuta Asing 1988-1997 (dalam persen)

Jenis Bank	1988	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
5. Bank Pemerintah	67.4	53.1	53.9	47.6	42.4	39.8	37.2	40.5
6. Bank Pemerintah Daerah	2.8	2.3	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.0
7. Bank Swasta Nasional	25.2	37.1	36.0	40.2	45.7	47.6	51.2	44.6
8. Bank Asing & Campuran	4.5	7.5	7.8	9.8	9.7	10.3	9.4	12.9
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : 1. Diolah dari table 7.

2. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia

Tabel 7 dan 8 memperlihatkan bahwa sampai tahun 1993 Bank Pemerintah masih tetap sebagai pemberi jumlah kredit yang terbesar dibandingkan bank jenis lainnya diikuti oleh Bank Swasta Nasional, Bank Asing dan Bank Campuran serta Bank Pembangunan Daerah. Namun dari sisi pertumbuhan semenjak keluarnya deregulasi Oktober 1988, Bank Pemerintah rata-rata pertumbuhan per tahun sampai 1993 merupakan bank yang memiliki pertumbuhan paling kecil dibandingkan jenis bank lainnya, yaitu 20 persen, diikuti oleh Bank Pembangunan Daerah sebesar 24,3 persen, Bank Swasta Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 41,3 persen sedangkan Bank Asing dan Bank Campuran merupakan bank dengan pertumbuhan yang tertinggi yaitu sebesar 50,4 persen. Kondisi ini,

disebabkan oleh berbagai deregulasi yang memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk membuka kantor-kantor baru serta cabang dan menentukan sendiri suku bunga yang diberikan.

Keadaan ini mengalami perubahan setelah tahun 1993 sampai tahun 1997, di mana dominasi Bank Pemerintah dalam memberikan kredit digantikan oleh Bank Swasta Nasional dengan makin banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Bank-bank Swasta Nasional dalam persyaratan kredit. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar kredit yang diberikan oleh masing-masing bank (tabel 8).

Dari sisi pertumbuhan antara tahun 1993 sampai 1997, terjadi penurunan yang cukup berarti untuk Bank Swasta Nasional, Bank Asing dan Bank Campuran masing-masing hanya mampu tumbuh per tahunnya sebesar 29,3 persen dan 27 persen. Bank Pemerintah mampu tumbuh sebesar 21 persen dan Bank Pembangunan Daerah mengalami penurunan sebesar 3,3 persen.

Meningkatnya pertumbuhan kredit Bank Pemerintah ini sebagian disebabkan oleh beralihnya nasabah-nasabah Bank-bank Swasta Nasional ke Bank Pemerintah, karena dengan terjadinya krisis ekonomi Bank-bank Swasta Nasional serta Bank Asing dan Bank Campuran sangat selektif dan hati-hati dalam memberikan kredit. Faktor lain, terjadinya penurunan dana yang dapat dihimpun oleh bank-bank bukan pemerintah karena makin berkurangnya kepercayaan masyarakat, sehingga menyebabkan dana kredit yang tersedia juga terbatas.

Melihat perkembangan di atas, adanya berbagai paket deregulasi menimbulkan banyak perubahan dalam usaha perbankan khususnya dan perekonomian umumnya.

Tantangan Dan Peluang Dunia Perbankan Dalam Era Deregulasi.

Dalam era deregulasi yang telah digulirkan, tidak semua bank dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan oleh deregulasi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh setiap bank untuk dapat tumbuh dan berkembang. Di pihak lain adanya deregulasi makin membuka peluang untuk berkembangnya perbankan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) dalam perekonomian.

1. Tantangan perbankan dalam era deregulasi

a. Persaingan yang makin ketat dan terus meningkat.

Diberikannya kemudahan kepada dunia perbankan untuk membuka kantor baik yang baru ataupun cabang di seluruh Indonesia menyebabkan persaingan yang muncul makin meningkat dan sangat ketat. Persaingan ini muncul di seluruh segmen pasar, baik di tingkat pusat maupun daerah dan juga persaingan dari aspek pemasaran seperti produk, harga promosi dan distribusi. Dari segi produk, bank-bank menawarkan produk yang beraneka ragam dengan segala macam kemudahan serta *iming-iming* hadiah telah membanjiri pasar. Persaingan harga yang cenderung sudah tidak wajar seperti suku bunga sering terjadi dalam perebutan nasabah dan juga perang promosi serta distribusi untuk menarik nasabah dilakukan dengan menggunakan berbagai media, dari penggunaan Koran, majalah radio dan televisi sampai penggunaan tenaga pemasaran (salesman dan salesgirl) serta pemanfaatan berbagai pameran-pameran baik

-
-
- secara individu maupun bekerjasama dengan pameran produk yang membutuhkan jasa perbankan.
- b. Tuntutan nasabah terhadap jenis dan kualitas produk perbankan yang makin meningkat.
Meningkatnya persaingan dan makin banyak serta bervariasi produk perbankan menyebabkan nasabah makin selektif dan memiliki *bargaining power* yang makin besar, sehingga harga produk perbankan lebih ditentukan oleh pasar.
 - c. Meningkatnya produk pengganti dari produk perbankan.
Dengan berkembang produk-produk pengganti perbankan mengakibatkan makin berkurangnya peranan perbankan sebagai perantara dalam perekonomian akibat makin meningkatnya efisiensi pasar yang sudah berkembang secara luas di negara-negara maju. Produk-produk pengganti tersebut seperti pasar modal, anjak piutang, sewa guna dan *commercial paper*.
 - d. Makin sulit memperoleh sumber daya manusia yang professional dan berkualitas.
Untuk menghadapi persaingan serta dapat memberikan yang terbaik kepada nasabah, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, berkualitas dan professional, namun sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi seperti ini jumlahnya sangat terbatas.
 - e. Membruknya citra beberapa bank dalam perekonomian.
Berbagai kasus bank yang mencuat kepermukaan mengakibatkan kepercayaan terhadap perbankan berkurang.
 - f. Diterapkannya *Prudential Regulation* dan ditegaskannya sanksi pidana dan administrative dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 sehingga perbankan dituntut untuk berhati-hati dalam kegiatannya.
 - g. Globalisasi sektor keuangan.
Kondisi ini makin mempertajam persaingan dalam dunia perbankan, bukan saja persaingan antar bank dalam suatu negara bahkan persaingan dengan bank-bank dari negara lain.
 - h. Lembaga penunjang yang belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap perbankan.
Masih kurangnya kualitas jasa lembaga penunjang seperti lembaga pengadilan, akuntan publik dan jasa penilai (*appraisal*) merupakan tantangan yang patut jadi perhitungan bagi dunia perbankan.
 - i. Sering terjadinya *brain drain* yaitu pindahnya karyawan yang handal, berkualitas dan professional ke bank lain.
 - j. Adanya perubahan strategi yang sesuai dengan era deregulasi.
2. Peluang dunia perbankan dala era Deregulasi
 - a. Adanya deregulasi di sektor perbankan dan sektor riil sangat membuka banyak peluang bagi tumbuh dan berkembangnya jaringan perbankan.
 - b. Globalisasi di sektor perdagangan memperluas potensi usaha perbankan dibidang devisa.
 - c. Kemudahan informasi dalam era teknologi sangat memberikan peluang bagi perbankan untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pasar maupun nasabah.

-
-
- d. Adanya peningkatan kesadaran antar bank untuk bekerjasama.
 - e. Teknologi yang canggih dapat dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi serta pelayanan nasabah.
 - f. *Prudential Regulation* memaksa bank-bank besar yang tumbuh dengan pesat untuk lebih mengurangi pertumbuhannya dan bertindak dengan hati-hati.
 - g. Meningkatnya penggunaan produk-produk perbankan di kalangan masyarakat sangat mendorong dunia perbankan untuk semakin berkembang dan lebih inovatif dalam menciptakan produk-produk perbankan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Adanya usaha pemerintah untuk meningkatkan peranan perbankan sebagai motor ekonomi nasional. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Deregulasi Perbankan tanggal 1 Juni 1983, yang menciptakan system perbankan yang berdaya guna, sehingga mampu mengurangi intervensi pemerintah dalam dunia perbankan.
2. Adanya usaha pemerintah dalam menjaga kebijakan deregulasi tahun 1983 terlihat dari dikeluarkannya berbagai kebijakan lainnya yang mendukung perkembangan perbankan di tanah air.
3. Berbagai kebijakan deregulasi tersebut membawa dampak yang sangat berarti terhadap dunia perbankan, baik dari sisi jumlah bank, kantor, jumlah dana yang dapat dihimpun dari masyarakat, jumlah penyaluran kredit dan adanya pengurangan dominasi bank pemerintah dalam penghimpunan maupun penyaluran kredit serta semakin kompetitifnya persaingan di pasar perbankan yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dunia perbankan nasional.
4. Adanya deregulasi tersebut memberikan banyak peluang kepada dunia perbankan nasional untuk tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang.
5. Di samping adanya peluang terdapat juga beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh dunia perbankan seperti keterbatasan sumber daya manusia yang professional dan handal, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan akibat adanya bank-bank yang tidak melakukan kegiatannya secara professional dan lain sebagainya.

Saran

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang semakin besar sudah saatnya diperlukan beberapa langkah, agar dunia perbankan nasional tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan dikeluarkannya kebijakan deregulasi tahun 1983. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Pemerintah perlu meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia perbankan dengan memberikan berbagai pelatihan dan kursus, adanya perbaikan teknik dan pola operasional perbankan serta perbaikan terhadap pola pikir dan sikap yang bertanggungjawab dalam mengamankan kepentingan masyarakat yang telah mempercayakan danyanya kepada dunia perbankan.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan atas ketentuan-ketentuan perbankan oleh tenaga perbankan.

-
-
3. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan lembaga-lembaga penunjang seperti lembaga peradilan, akuntan public dan jasa penilai.
 4. Perlu adanya ketentuan yang tegas dalam menindak bank-bank yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan.
 5. Perlu adanya pengawasan yang baik serta independen terhadap kegiatan-kegiatan perbankan.

Daftar Pustaka

Berry & Donnelly (1975). *Marketing for bankers*. American Bankers Association.

Djiwandono, J. Soedradjat (1998). Kesehatan perbankan dan kebijakan moneter: Suatu tantangan baru pengelolaan ekonomi makro. Makalah yang dibawakan pada Kuliah Tamu program Studi Magister Manajemen Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta 21 Agustus 1998.

Djohan, Robby (1995). Perubahan manajemen bank dalam era deregulasi dan globalisasi. Makalah yang dibawakan pada Sekolah Staff dan Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) XVII, Jakarta.

Nasution, Anwar (1988). *Tinjauan ekonomi atas dampak paket deregulasi tahun 1988 pada system keuangan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Widjanarko (1993). *Hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia*. Jakarta: Grafiti.